SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

PERWA NO.11 , BD. 2025 / NO.11, PEMKOT PTK: 46 HLM.
PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan pasal 92 ayat (8) peraturan daerah 10 tahun 2023 tentang pajak dan retribusi daerah kota pontianak, perlu menetapkan peraturan wali kota tentang sistem dan prosedur pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, peraturan wali kota (perwali) pontianak nomor 11 tahun 2025 mengatur tentang sistem dan prosedur pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb), Perda Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, serta sekaligus mencabut Perwali Nomor 106 Tahun 2022, Berikut adalah poin-poin utama dalam peraturan ini : Dasar Hukum: Penyesuaian tata cara pemungutan BPHTB dengan UU No. 1 Tahun 2022 (HKPD), Prosedur**:** Kewajiban Wajib Pajak mengisi SSPD dan peran PPAT/Notaris dalam pelaporan, Keberatan & Pembetulan: Mekanisme pengajuan bagi Wajib Pajak atas kekeliruan data, Pengembalian: Prosedur SKPDLB untuk pengembalian kelebihan pembayaran dalam 3 bulan.

CATATAN : - Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023.

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari Tahun 2025.

- Penjelasan: - 46 hlm.